



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

USIS I. SANGKAI, bertempat tinggal di Jalan Karuhei Tatau RT/RW 002/000 Desa Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 9 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 9 Desember 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pps, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Tumbang Miwan pada 18 Januari 1975;
- Bahwa Pemohon anak ke- VII dari pasangan suami isteri IHI SANGKAI dan DINAE;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 474.1/708-DISP/CS-XI/1998 tertanggal 23 Nopember 1998 tertulis Pemohon dilahirkan di Tumbang Miwan pada tanggal 18 Januari 1975 laki-laki, anak ke- VII Dari pasangan suami isteri IHI SANGKAI dan DINAE Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis USIS Seharusnya USIS I. SANGKAI;
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi USIS I. SANGKAI;
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk penyesuaian penulisan dokumen kependudukan dan kepegawaian serta untuk kepentingan administrasi anak dikemudian hari;
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke



Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 474.1/708-DISP/CS-XI/1998 tertanggal 23 Nopember 1998;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon No. 474.1/708-DISP/CS-XI/1998 dari USIS menjadi USIS I. SANGKAI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama di dalam akta kelahiran Pemohon No. 474.1/708-DISP/CS-XI/1998 tertanggal 23 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya dari nama semula yang tertera adalah USIS dirubah menjadi USIS I. SANGKAI dikarenakan untuk menyesuaikan dengan penulisan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan kepegawaian serta untuk kepentingan administrasi anak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Silvy Veronita, Saksi Hua Wadarminta, dan Saksi Yudo Tinarso;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama USIS I. SANGKAI, NIK 6211051801750001, dikeluarkdi Pulang Pisau tanggal 11-10-2018, diberi tanda (P-1);
2. Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga USIS I.SANGKAI, Nomor Kartu Keluarga 6211052207081319 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 12-03-2020, diberi tanda (P-2);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-12032019-0005 atas nama ANDRI ZWAGERY SANGKAI lahir di Palangkaraya tanggal 22 Januari 2002 anak kesatu dari ayah Usis I. Sangkai dan Ibu Silvy Veronita, dikeluarkan di Pulang Pisau tanggal 12 Maret 2019, diberi tanda (P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/316/DKCTT-PPS atas nama ALDYERA GEOVANI SANGKAI lahir di Pulang Pisau tanggal 6 Juni 2005 anak kedua dari ayah Usis I. Sangkai dan Ibu Silvy Veronita, dikeluarkan di Pulang Pisau tanggal 16 Agustus 2019, diberi tanda (P-4);
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 471.1/745/DKCTT-PPS/07 atas nama ARYA GERALDI SANGKAI lahir di Pulang Pisau tanggal 19 Januari 2007, anak ketiga dari ayah Usis I. Sangkai dan Ibu Silvy Veronita, dikeluarkan di Pulang Pisau tanggal 16 Agustus 2019, diberi tanda (P-5);
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LU-07012014-0031 atas nama ALDIAN ALDRICH SANGKAI lahir di Palangkaraya tanggal 7 September 2014, anak keempat dari ayah Usis I. Sangkai dan Ibu Silvy Veronita, dikeluarkan di Pulang Pisau tanggal 07 Oktober 2014, diberi tanda (P-6);
7. Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/708-DISP/CS-XI/1998, dikeluarkan di Palangkaraya tertanggal 23 Nopember 1998, Atas Nama USIS anak ke VII (laki-laki) dari suami isteri IHI SANGKAI dan DINA E, diberi tanda (P-6);
8. Kutipan Akta Perkawinan No. 102/477.2/Disnaker/Pk/2001, tertanggal 07 April 2001 atas nama Usis dan Sylvia Yeronita, diberi tanda (P-8)
9. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 833/30/PKASN-BKPP/VII/2021 tentang Pemberian gelar Doktor Ilmu Lingkungan kepada USIS, S.Hut., M.Si, tertanggal Juli 2021, diberi tanda (P-9);



10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 11 November 2022 atas nama Dr. USIS I. SANGKAI, S.Hut., M.Si, diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi yaitu Saksi Silvy Veronita, Saksi Hua Wadarminta, dan Saksi Yudo Tinarso, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama USIS I. SANGKAI adalah anak ke- VII dari pasangan suami isteri IHI SANGKAI dan DINA E, pada akta kelahiran Pemohon No. 474.1/708-DISP/CS-XI/1998 tertanggal 23 Nopember 1998 tertulis Pemohon dilahirkan di Tumbang Miwan pada tanggal 18 Januari 1975 laki-laki, anak ke- VII Dari pasangan suami isteri IHI SANGKAI dan DINA E Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis nama USIS, begitu juga dengan dokumen Pemohon yang lain antara lain Ijazah sekolah, akan tetapi semenjak menikah dan bekerja, nama yang biasa dipakai Pemohon adalah USIS I. SANGKAI oleh karena itu Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi USIS I. SANGKAI dimaksudkan untuk penyesuaian penulisan dokumen kependudukan dan kepegawaian serta untuk kepentingan administrasi anak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dari USIS menjadi USIS I. SANGKAI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan persesuaian antara bukti surat dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah menurut Hukum, permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan petitum itu setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait petitum kedua Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak mengandung upaya penyelundupan hukum (misbruik van recht) serta tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksi, yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi substansi dan makna terbuktinya dalil petitum kedua Pemohon tersebut, sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Ketiga pemohon yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon, dimana Petitum Ketiga ini merupakan pelaksanaan dari Petitum Kedua, sehingga dalam hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri", selanjutnya di dalam Pasal 56 ayat (2) disebutkan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan." Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk bisa melakukan pencatatan peristiwa penting termasuk dalam hal ini perubahan nama, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri dilakukan atas permintaan Penduduk, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", dan dilanjutkan oleh Pasal 52 ayat (3) yang berbunyi "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 yaitu Akte Kelahiran atas nama Pemohon, telah diketahui bahwa Akte Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, sehingga berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hokum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian mengenai pelaksanaan terhadap penetapan pengadilan terkait perubahan nama Pemohon tersebut merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dimana Pemohon berdomisili, guna dilakukan perubahan Akte Kelahiran atas nama Pemohon tersebut, dan kemudian baru berdasarkan laporan dari Penduduk incasu Pemohon tersebut selanjutnya Pejabat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau yang akan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana perintah undang-undang, maka dengan demikian terhadap petitum ketiga pemohon ini dikabulkan dengan beberapa perubahan redasi kalimat sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak, untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dimana untuk petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan beberapa perubahan redaksional kalimat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lainnya yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/708-DISP/CS-XI/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya tertanggal 23 Nopember 1998, dari nama USIS diubah menjadi USIS I. SANGKAI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/708-DISP/CS-XI/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya tertanggal 23 Nopember 1998 dari nama USIS dirubah menjadi USIS I. SANGKAI ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pps tanggal 9 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lelo Herawan, S.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp 50.000,00;
2. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
3. PNBP	: Rp 20.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 120.000,00;

(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)